

## STUDI PUTUSAN NOMOR 448/PID.SUS/2020/PN PAL TENTANG PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL

Putra Arfandi Gafar

<sup>a</sup> *Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: [putraagafar@gmail.com](mailto:putraagafar@gmail.com)*

Article	Abstrak
<p><b>Keywords:</b>                      Media Sosial, Pencemaran Nama Baik</p> <p><b>Artikel History</b>                      Received: 14 Mei 2024                      Reviewed: 04 Agustus 2024                      Accepted: 05 September 2024</p> <p><b>DOI:</b>/LO.Vol2.Iss1.% .pp %</p>	<p><i>The conclusions in this study are: The punishment imposed in the Case of Defamation Through Social Media Study Decision 448/Pid.Sus/2020/Pn Pal, namely stating that the defendant Yahdi Basma was legally and convincingly proven guilty of committing the crime of Defamation Through Social Media as in the single charge, imposing a sentence on the defendant in the form of imprisonment for 10 (ten) months and a fine in the amount of Rp.300,000,000, - (three hundred million rupiah) provided that if the fine is not paid it is replaced by imprisonment for 1 (one) month. The author says the judge's decision is in accordance with the case because justice in a decision decided by a judge is impartial to one of the cases, and recognizes the equal rights and obligations of both parties. This means that the judge has the right to impose sanctions on the defendant in accordance with the criminal offense he committed, namely defamation through social media. So the judge's decision is appropriate because of equality and obligation.</i></p> <p>Kesimpulan dalam penelitian ini adalah: Pidana yang dijatuhkan Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Studi Putusan 448/Pid.Sus/2020/Pn Pal yaitu menyatakan terdakwa Yahdi Basma terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial sebagaimana dalam dakwaan tunggal menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar denda sejumlah Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Adapun penulis mengatakan putusan hakim sudah sesuai dengan perkara karena keadilan dalam suatu putusan yang di putuskan oleh hakim adalah yang tidak memihak terhadap salah satu perkara, serta mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban terhadap kedua belah pihak. Artinya hakim berhak memberikan sanksi terhadap terdakwa sesuai tindak pidana yang dia lakukan yaitu melakukan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. Maka putusan hakim penulis katakan sesuai karena adanya persamaan dan kewajiban.</p>

©2024; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

## I. PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum. Jika dilihat berdasarkan dari pernyataan tersebut, maka semua aspek kehidupan di Negara ini diatur dan dibatasi oleh norma-norma hukum yang berlaku baik dibidang sosial, politik, budaya, ekonomi, dan lain-lain nya. Kemudian, semua tindakan manusia diatur oleh hukum untuk meminimalkan terjadinya masalah. Karena itu, dalam kehidupan nyata di masyarakat, semua masalah yang muncul harus diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun di Indonesia masih banyak orang yang melakukan tindakan yang tidak setuju dengan norma hukum yang berlaku di Negara tersebut.

Sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum atau supermasi hukum, dimana hukum mempunyai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, dan ciri-ciri khas dari negara hukum dapat terlihat dalam praktetk penyelenggaraan masih belum sempurna dan banyak terjadi penyelewengan terhadap ciri-ciri khas negara hukum tersebut. Prinsip Negara Hukum menuntut adanya kesedarajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (*equality before the law*). Indonesia sebagai salah satu Negara kesejahteraan menuntut tanggung jawab dan peran negara dalam hal pemenuhan keadilan sosial dan kesejahteraan, sebagaimana dalam konsep negara kesejahteraan (*welfare state*).<sup>1</sup> Pembangunan nasional merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh negara Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).<sup>2</sup> Negara hukum menurut F.R Bothlingk adalah “*De taat waarin de wilsvrijheid van gezagsdragers is beperkt door grenzen van recht*” (negara, dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh suatu kehendak hukum). Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam rangka merealisasikan pembatasan pemegang kekuasaan tersebut maka diwujudkan dengan cara, “*Enerzijds in een binding van rechter administatie aan de wet, anderzijds in een binding van de bevoegdheden van wetgever*”, (disatu sisi keterikatan hakim dan pemerintah terhadap undang-undang, dan sisi lain pembatasan kewenangan oleh pembuat undang-undang).<sup>3</sup> A. Hamid S. Attamini dengan mengutip Burkens, mengatakan bahwa negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum.<sup>4</sup> Arti negara hukum itu sendiri pada hakikatnya berakar dari konsep dan teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi didalam suatu negara adalah hukum, oleh sebab itu seluruh alat perlengkapan negara apapun namanya termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali.<sup>5</sup> Menurut Krebe, negara sebagai pencipta dan penggerak hukum didalam segala kegiatannya harus tunduk pada hukum yang berlaku. Dalam arti ini hukum membawahi negara. Berdasarkan pengertian hukum itu bersumber dari kesadaran hukum rakyat, maka hukum mempunyai wibawa yang tidak berkaitan dengan seseorang.<sup>6</sup> Konsep negara hukum kesejahteraan menjadi landasan kedudukan dan fungsi pemerintah dalam negara-negara modern. Negara kesejahteraan merupakan antitesis dari konsep negara hukum formal, yang didasari oleh pemikiran untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap penyelenggara kekuasaan negara.<sup>7</sup> Konsep negara hukum berakar dari paham kedaulatan hukum yang pada hakikatnya berprinsip bahwa kekuasaan tertinggi

<sup>1</sup>Edy Mukastono Mujahid, “Aturan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Negara Kesejahteraan,” *Tadulako Master Law Journal* 5, No. 1 (27 Februari 2021): 71–81. Akses 08 Maret 2024.

<sup>2</sup>Maret Priyanta, “The Position Of State Responsibility For Environmental Pollution By Corporate : The Legal Studies Of Implementation Paradigm Polluter Pay Principle In Environmental Law Enforcement In Indonesia,” *Tadulako Law Review* 1, No. 2 (31 Desember 2016): 119–38. Akses 08 Maret 2024.

<sup>3</sup>Ridwan Hr, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, Hlm. 21.

<sup>4</sup>A.Hamid S. Attamini, *Teori Perundang-Undangan Indonesia, Pidato Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap Di Fakultas Hukum Ui*, Fakultas Hukum Ui, Jakarta, 1992, Hlm. 8.

<sup>5</sup>B. Hestu Cipto Handayono, *Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, Universitas Atma Jaya, Jakarta, 2009, Hlm. 17.

<sup>6</sup>Usep Ranawijaya, *Hukum Tata Negara Dasar-Dasarnya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, Hlm. 181.

<sup>7</sup>W. Ridwan Tjandra, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Cahaya Atma Pustaka, Jakarta, 2014, hlm. 1.

didalam suatu negara adalah berdasarkan atas hukum. Negara hukum merupakan substansi dasar dari kontrak sosial setiap negara hukum.<sup>8</sup> Dalam kurun demokrasi terpimpin (1958-1965), negara hukum tenggelam dibawah tekanan *petrimonialisme* rezim dan ideologinya yang radikal-populis, yang mengutamakan keadilan subntantif dari pada keadilan proseduler. Dengan lainnya Orde Baru, perbincangan mengenai negara hukum bangkit kembali dengan cepat, sebagian sebagai reaksi terhadap demokrasi terpimpin namun lebih jelas dan mendalam dari pada yang sudah-sudah. Selama awal kurun Orde Baru, sampai kira-kira tahun 1971, para pendukung negara hukum boleh dikata lebih optimistis.<sup>9</sup> Aristoteles berpendapat bahwa pengertian negara hukum itu timbul dari polis yang mempunyai wilayah negara kecil, seperti kota dan berpenduduk sedikit, tidak seperti negara-negara sekarang ini yang mempunyai wilayah luas dan berpenduduk banyak (*vlakke staat*). Dalam polis itu segala urusan negara dilakukan dengan musyawarah (*acclesia*), dimana seluruh warga negaranya ikut serta dalam urusan penyelenggaraan negara.<sup>10</sup> Pada masa itu yang dimaksud dengan negara hukum ialah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik.<sup>11</sup> Untuk memahami negara hukum secara baik, terlebih dahulu perlu diketahui tentang sejarah timbulnya pemikiran atau cita negara hukum itu sendiri. Pemikiran tentang negara hukum itu sebenarnya sudah tua, jauh lebih tua dari usia ilmu negara atau ilmu kenegaraan. Cita negara hukum pertama kali dikemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles.<sup>12</sup> Belakangan ini masalah hukum pidana yang paling sering disoroti adalah tentang tindak pidana pencemaran nama baik. Dikarenakan banyaknya kasus-kasus yang bermunculan tentang pencemaran nama baik terutama pada jejaring media sosial. Pencemaran nama baik umumnya merupakan delik. Seseorang yang nama baiknya dicemarkan bisa melakukan tuntutan di pengadilan negeri sipil dan jika menang bisa mendapatkan ganti rugi. Hukuman pidana penjara juga bisa diterapkan kepada pihak yang melakukan pencemaran nama baik. Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang menyerang nama baik. Penyerangan nama baik adalah menyampaikan ucapan (kata atau rangkaian perkataan/kalimat) dengan cara menuduhkan melakukan perbuatan tertentu, dan yang ditujukan pada kehormatan dan nama baik orang yang dapat mengakibatkan rasa harga diri atau martabat orang itu dicemarkan, dipermalukan atau direndahkan. Salah satu kasus pencemaran nama baik melalui media sosial yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Palu adalah kasus yang dilakukan oleh Yahdi Basman S.H. Pada tanggal 19 Mei 2019, dengan mengunggah sebuah pesan yang diteruskan pada grup whatsapp “Pemuda Pancasila Sulteng” berupa foto potongan koran Mercusuar yang memuat foto Longki Lohololoda Djanggola disertai kalimat “Longki Djanggola Membiayai Aksi *People Power* di Sulteng” kemudian menambah komentar “Masih lebih bagus beliau biayai Buka Puasa puluhan ribuan korban bencana Pasigala yang sampai saat ini masih tersebar dibanyak *shelter* pengungsian, hidup didalam tenda-tenda yang sudah koyak dan sekian kali berganti tempat”.

## II. PEMBAHASAN

### A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 448/Pid.Sus/ 2020/PN Pal

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: Bahwa Terdakwa YAHDI BASMA, SH. Pada tanggal 19 Mei

<sup>8</sup>Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenana Indonesia*, Alumni, Malang, 2009, hlm. 9.

<sup>9</sup>Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1990, hlm. 384-385.

<sup>10</sup>Moh. Kusnardi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1987, hlm. 153.

<sup>11</sup>Rozikin Daman, *Hukum Tata Negara*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 166.

<sup>12</sup>Azhary, *Negara Hukum Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1995, hlm. 19.

2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu – waktu dalam tahun 2019 bertempat di kantor DPD Partai Gerindra Sulteng di Jalan Elang No.77 Kota Palu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik“, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2019, Saksi Uced yang tergabung bersama Terdakwa dalam sebuah grup media sosial whatsapp Bernama “PEMUDA PANCASILA SULTENG” dan group whatsapp “Aktivis KNPI dan OKP/ORMAS” melihat akun whatsapp Terdakwa yang tersimpan pada kontak Saksi Imam Safaad dengan nama akun whatsapp Yahdi Basma, nomor handphone 08124201007, telah mengunggah sebuah pesan yang diteruskan pada grup whatsapp “Aktivis KNPI dan OKP Ormas “ berupa foto potongan koran Mercusuar yang memuat foto Saksi Longki Lohololoda Djanggola disertai kalimat “Longki Djanggola Membiayai Aksi People Power di Sulteng” dibawah foto Saksi Longki Lohololoda Djanggola tersebut.
- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2019 sekitar pukul pukul 21.00 Wita, saat Saksi Uced dan Saksi Imam Safaad bertemu dengan Saksi Longki Lohololoda Djanggola di kantor DPD Partai Gerindra Sulteng di jalan Elang No .77 Kota Palu, Saksi Uced dan Saksi Imam Safaad memperlihatkan unggahan Terdakwa pada grup media social whatsapp“ PEMUDA PANCASILA SULTENG ”, dan grup media social whatsapp“ Aktivis KNPI dan OKP Ormas “ tersebut kepada Saksi Longki Lohololoda Djanggola, sehingga Saksi Longki Lohololoda Djanggola melihat sendiri unggahan Terdakwa pada kedua grup whatsapp tersebut. Dimana unggahan Terdakwa pada whatsapp” PEMUDA PANCASILA SULTENG ”, dan grup whatsapp“ Aktivis KNPI dan OKP / Ormas “ tersebut kemudian dapat dilihat pula oleh para anggota kedua grup whatsapp diantaranya Saksi Moh. Mursid Manoppo dan kemudian dapat dilihat pula oleh para anggota group kedua group whatsapp diantaranya Saksi Moh. Mursid Manoppo dan Saksi Arman Efendy.
- Bahwa berdasar keterangan Ahli atas nama M. Asri. B. S.pd, M.Pd, diperoleh hal – hal sebagai berikut:
  1. Berdasar Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kata hina bermakna: (1) rendah kedudukannya (pangkatnya, martabatnya), (2) keji, tercela; tidak baik (tentang perbuatan, kelakuan): mengetahui kedudukan yang sebenarnya.
  2. Berdasar Kamus Besar Bahasa Indonesia, a. Penghinaan adalah proses atau cara perbuatan menghina ( kan ); menistakan ; b. Secara umum pencemaran nama baik adalah perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatuhal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum atau tindakan mencermarkan nama baik seseorang dengan menyatakan sesuatu baik melalui lisan ataupun tulisan;
  3. Terhadap gambar/foto disertai teks/bahasa yang diunggah oleh akun whatsapp Yahdi Basma sebagai berikut: (Teks 1) Longki Djanggola Membiayai ; Aksi *People Power* di Sulteng ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang diartikan Setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas tindak pidana yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai orang yang menjadi terdakwa / dader dalam perkara ini. Tegasnya kata Setiap

orang artinya sama dengan siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader, yang dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum. Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Setiap orang secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah Terdakwa Yahdi Basma, S.H., yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah diakui secara tegas dan dibenarkan oleh Terdakwa Yahdi Basma, S.H. Selanjutnya Terdakwa selama proses persidangan dalam pemeriksaan perkara a quo, terdakwa telah dapat mengikuti dan menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dengan baik, sehingga dari hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Yahdi Basma, S.H., telah dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum terhadap tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan selanjutnya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tidak terdapat adanya error in persona dalam mengadili perkara a quo.

## 2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua yang dimaksud “dengan sengaja”, undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas tentang maknanya, akan tetapi dalam doktrin hukum pidana diketahui bahwa “dengan sengaja” atau “*opzetilijk*” haruslah menunjukkan adanya sikap batin pelaku, baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Menimbang, bahwa hubungan sikap batin pelaku baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat perbuatannya dapat dilihat dalam 2 (dua) teori yakni teori kehendak (*wills theorie*) yang menitik beratkan kepada apa yang dikehendaki dan teori pengetahuan (*voorstellings theorie*) yang menitik beratkan pada apa yang diketahui.

Komentar Penulis : Penerapan sanksi pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor.448/Pid.Sus/2020/Pn Pal. Penulis setuju dengan penerapan sanksi pidana yang di putuskan oleh Hakim dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa Yahdi Basma, S.H, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

## B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 448/Pid.Sus/ 2020/PN Pal

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

### 1. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Longki Lohololoda Djanggola secara immateriil dan moriil yaitu membuat ketidaknyamanan sebagai Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan Ketua DPD Partai Gerindra Sulteng.
- Terdakwa selaku anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, seyogianya memegang teguh prinsip kehati-hatian dan etika yang sepatutnya harus menanyakan terlebih dahulu kebenaran pesan yang diunggah Terdakwa tersebut kepada Saksi Longki Lohololoda Djanggola (korban) sebelum pesan diunggah dan diteruskanTerdakwa kedalam grup media sosial WhatsApp Pemuda Pancasila dan KNPI Sulawesi Tengah.

### 2. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap kooperatif dipersidangan.

- Terdakwa telah mendapat maaf dari Saksi Longki Djanggola.

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik memberikan defenisi “Mendistrbusikan” yaitu adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik; Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik memberikan defenisi “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Eletronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.

Dari pertimbangan-petimbangan yang telah diuraikan sebelumnya, majelis hakim dengan merujuk ketentuan Pasal 27 Ayat 3 UU No 11 tahun 2008, Pasal 45 Ayat 1 UU No 11 tahun 2008 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan mengadili terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mentransmisikan Informasi Elektronik yang Memiliki Muatan Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang diartikan Setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas tindak pidana yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai orang yang menjadi terdakwa / dader dalam perkara ini. Tegasnya kata Setiap orang artinya sama dengan siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader, yang dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum. Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Setiap orang secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah Terdakwa Yahdi Basma, S.H., yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah diakui secara tegas dan dibenarkan oleh Terdakwa Yahdi Basma, S.H. Selanjutnya Terdakwa selama proses persidangan dalam pemeriksaan perkara a quo, terdakwa telah dapat mengikuti dan menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dengan baik, sehingga dari hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Yahdi Basma, S.H., telah dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum terhadap tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan selanjutnya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tidak terdapat adanya error in persona dalam mengadili perkara *a quo*. Menimbang, bahwa berdasarkan argumentasi pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim unsur setiap orang dalam perkara a quo telah terpenuhi menurut hukum.

### **2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak**

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua yang dimaksud “dengan sengaja”, undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas tentang maknanya, akan tetapi dalam doktrin hukum pidana diketahui bahwa “dengan sengaja” atau “opzetilijk” haruslah menunjukkan adanya sikap batin pelaku, baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Menimbang, bahwa hubungan sikap batin pelaku baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat perbuatannya dapat dilihat dalam 2 (dua) teori yakni teori kehendak (*wills theorie*) yang menitik beratkan kepada apa yang

dikehendaki dan teori pengetahuan (*voorstellings theorie*) yang menitik beratkan pada apa yang diketahui. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan, Pasal 27 ayat (3) Juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan. Atas dari itu, maka hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkaras dituntut harus berdasarkan atas fakta hukum di persidangan, norma/ kaidah-kaidah hukum, moral hukum, dan doktrin hukum sebagai pertimbangan putusannyaterhadap suatu perkara, demi tegaknya keadilan, kepastian, dan ketertiban hukum, yang merupakan tujuan utama hukum itu sendiri.

Sehingga dari uraian tersebut, kaitannya dengan pertimbangan-pertimbangan hakim pada putusan nomor 448/Pid.Sus/2020/Pn Pal, atas perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. Penulis berpendapat telah sesuai dengan putusan yang baik dan memenuhi rasa keadilan. Dasar telaah penulis bahwa hakim telah memutus perkara dengan menemukan kesalahan terdakwa sesuai dengan pasal 27 Ayat (1) UU ITE Serta mengungkap fakta-fakta persidangan dengan mensinkronkan alat-alat bukti, keterangan terdakwa, saksi, keterangan ahli dan petunjuk, yang lebih penting lagi adalah majelis hakim mampu menggali teori-teori, serta nilai-nilai hidup yang ada di masyarakat.

### **III. PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Pidana yang dijatuhkan Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Studi Putusan 448/Pid.Sus/2020/Pn Pal yaitu menyatakan terdakwa Yahdi Basma terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial sebagaimana dalam dakwaan tunggal menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar denda sejumlah Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Adapun penulis mengatakan putusan hakim sudah sesuai dengan perkara karena keadilan dalam suatu putusan yang di putuskan oleh hakim adalah yang tidak memihak terhadap salah satu perkara, serta mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban terhadap kedua belah pihak. Artinya hakim berhak memberikan sanksi terhadap terdakwa sesuai tindak pidana yang dia lakukan yaitu melakukan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. Maka putusan hakim penulis katakan sesuai karena adanya persamaan dan kewajiban.

#### **Saran**

Adapun saran dalam penelitian, yaitu sebaiknya hakim dalam memutus perkara perlu mendalami secara utuh materi pokok perkara dengan mempertimbangkan kekuatan alat bukti yang dihadirkan di persidangan dan terlebih lagi pada bukti yang berkaitan dengan perkara yang dilakukan melalui media sosial sangat dibutuhkan pemahaman hakim. Agar suatu perkara menjadi jelas dan terang. Sehingga putusan yang dihasilkan dapat memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan yang dilahirkan atas rasa kemanusiaan dan tercapainya tujuan hukum, yakni kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **A. Buku**

Azhary, *Negara Hukum Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1995.

A.Hamid S. Attamini, *Teori Perundang-Undangan Indonesia, Pidato Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap Di Fakultas Hukum UI*, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 1992.

- B. Hestu Cipto Handayono, *Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, Universitas Atma Jaya, Jakarta, 2009.
- Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1990.
- Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenana Indonesia*, Alumni, Malang, 2009.
- Moh. Kusnardi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1987.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Rozikin Daman, *Hukum Tata Negara*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2002.
- Usep Ranawijaya, *Hukum Tata Negara Dasar-Dasarnya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- W. Ridwan Tjandra, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Cahaya Atma Pustaka, Jakarta, 2014.

### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

### **C. Sumber Lain**

- Edy Mukastono Mujahid, “*ATURAN HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA DITINJAU DARI PERSFEKTIF NEGARA KESEJAHTERAAN*,” *Tadulako Master Law Journal* 5, no. 1 (27 Februari 2021): 71–81. Akses 08 Maret 2024.
- Maret Priyanta, “*THE POSITION OF STATE RESPONSIBILITY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION BY CORPORATE : THE LEGAL STUDIES OF IMPLEMENTATION PARADIGM POLLUTER PAY PRINCIPLE IN ENVIRONMENTAL LAW ENFORCEMENT IN INDONESIA*,” *Tadulako Law Review* 1, no. 2 (31 Desember 2016): 119–38. Akses 08 Maret 2024.